

**PERAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWA
UMUR¹**

Oleh: Said A. Amilludin²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dan bagaimana dampak negatif penerapan sanksi bagi anak yang menyalahgunakan narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam hal penyalahgunaan narkotika itu dilakukan oleh anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun, tidak perlu hakim tetapi cukup Penyidik dapat memberikan tindakan alternatif pidana selain pidana penjara, yaitu memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Dinas Sosial tanpa pidana apapun. 2. Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak, maka cukup Penyidik yang melakukan tindakan dan tidak perlu hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 85 tersebut. Dengan demikian, sifat imperatif dari stelsel sanksi dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika telah dianulir oleh ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu dalam hal penyalahgunaan narkotika itu dilakukan oleh orang yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun. berdasarkan ketentuan Pasal 5, jo. Pasal 22 jo. 26 Undang-Undang Pengadilan Anak jo, Pasal 85 Undang-Undang Narkotika tersimpul, bahwa sistem perumusan ancaman pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika tidak lagi bersifat imperatif, sekalipun ancaman pidananya dirumuskan secara tunggal tetapi bersifat *alternatif fakultatif*.

Kata kunci: Penyidik, narkotika, anak.

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Fritje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711265

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan realitas yang ada, perlakuan terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna essensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.³ Perlakuan anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana.⁴

Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan mulai dari proses penyidikan di kepolisian merasa kurang dihargai, perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Perlakuan penyidik yang demikian itu, menjadi salah satu sebabnya adalah karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak. Persyaratan adanya profesionalisme penyidik di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan substansial dalam penunjukan penyidik khusus anak. Legitimasi mereka sebagai penyidik di bidang anak hanya semata-mata didasarkan atas Surat Penunjukan sebagai Polisi khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak dan bukannya persyaratan substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA)⁵

³ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 6

⁴ *Ibid*, hlm. 8.

⁵ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, hlm. 22

yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁶ Padahal melalui UUPA diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa termasuk yang pelakunya anak.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan anak ?
2. Bagaimanakah dampak negatif penerapan sanksi bagi anak yang menyalahgunakan narkoba ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

⁶ Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan". UU ini disahkan pada tanggal 30 Juli 2012.

PEMBAHASAN

Sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini akan disajikan bagaimana stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika dan sejauhmana stelsel tersebut berlaku bagi pelaku anak. Apabila dicermati, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak, yaitu bagi mereka yang belum cukup umur.

Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 85, yang menyatakan :

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a) menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c) menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama t (satu) tahun;

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, maka penyalahgunaan narkotika dalam konteks penulisan ini mengandung makna bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri.

Apabila dicermati, maka stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika di atas hanya menggunakan satu formulasi, yaitu stelsel sanksi yang bersifat tunggal. Sistem perumusan ancaman pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika hanya menggunakan satu sistem perumusan, yaitu sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal. Secara teoritis, sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal merupakan sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat kaku (imperatif). Dengan sistem perumusan ancaman seperti ini, maka tidak ada pilihan lain bagi hakim, ketika terjadi pelanggaran. Jadi, hakim hanya dihadapkan pada satu jenis sanksi pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa. Hakim tidak dapat memilih alternatif pidana lain selain pidana penjara. Dengan demikian, apabila ada orang yang oleh hakim dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika,

maka jenis pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lain selain pidana penjara.

Dengan formulasi seperti tersebut di atas, persoalannya adalah, bagaimana apabila yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang belum cukup umur? Dengan merujuk ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dikemukakan, bahwa meskipun dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika pidana yang harus dijatuhkan hakim hanyalah pidana penjara, namun apabila orang yang melakukan pelanggaran tersebut kualifikasinya masih belum cukup umur, maka berlakulah ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Dengan demikian, apabila ada orang yang belum cukup umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, maka pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, tetapi hakim dapat juga menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Berdasarkan rumusan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, maka dapat dipahami bahwa hanya terhadap anak nakal yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Sementara tentang pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak). Sedangkan Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Anak). Dengan demikian hanya anak yang telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan, sedangkan anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tidak dapat dijatuhi pidana atau tindakan.

Terhadap anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, maka terhadapnya dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Di mana jika menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina, maka Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, tetapi apabila anak tersebut tidak dapat dibina, maka Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak). Sedangkan terhadap anak yang telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana penjara atau pidana mati, maka Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, sedangkan untuk Pidana Mati atau Pidana Penjara Seumur Hidup tidak dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal melainkan hanya dengan dijatuhkan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan catatan Apabila Anak Nakal belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. Sedangkan terhadap Anak Nakal belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan salah satu tindakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (Pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, jo. Pasal 22 jo. 26 Undang-Undang Pengadilan Anak jo. Pasal 85 Undang-Undang Narkotika dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistem perumusan ancaman pidana yang dianut dalam Undang-Undang Narkotika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, khususnya yang masuk kategori Anak Nakal adalah sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal. Sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal merupakan sistem perumusan yang bersifat imperatif, artinya hakim harus menjatuhkan pidana tersebut. Namun demikian, apabila ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak, maka cukup Penyidik yang melakukan tindakan dan tidak perlu hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 85 tersebut. Dengan demikian, sifat imperatif dari stelsel sanksi dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika telah dianulir oleh ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu dalam hal penyalahgunaan narkotika itu dilakukan oleh orang yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun. berdasarkan ketentuan Pasal 5, jo. Pasal 22 jo. 26 Undang-Undang Pengadilan Anak jo. Pasal 85 Undang-Undang Narkotika tersimpul, bahwa sistem perumusan ancaman pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika tidak lagi bersifat imperatif, sekalipun ancaman pidananya dirumuskan secara tunggal tetapi bersifat *alternatif fakultatif*. Artinya, dalam hal penyalahgunaan narkotika itu dilakukan oleh anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun, tidak perlu hakim tetapi cukup Penyidik dapat memberikan tindakan alternatif pidana selain pidana penjara, yaitu memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Dinas Sosial tanpa pidana apapun.
- b. Adanya pengurangan pidana satu per dua dari maksimum pidana pokok yang diancamkan, dalam hal hakim akan

menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak jo. Pasal 85 Undang-Undang Narkotika.

Secara umum sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika hanya terdiri dari tiga sistem, yaitu sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal, sistem perumusan ancaman pidana secara alternatif, dan sistem perumusan ancaman pidana secara alternatif-kumulatif.

a. Pasa1 78 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

(a) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau

(b) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, *dipidana dengan pidana* penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)(*koersif dari penulis*).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, *dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (koersif dari penulis)*.

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, *dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) (koersif dari penulis)*.

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, *dipidana denda paling*

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)(koersif dari penulis).

Apabila dicermati, maka sistem perumusan ancaman pidana (stelsel sanksi) dalam Pasal 78 Undang-Undang Narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 78 (1) huruf b Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem indefinite (*indefinite sentence*), yaitu dengan menggunakan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).
- b. Pasal 78 (2) Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem definite (*definite sentence*), yaitu dengan menggunakan sistem minimum khusus (*straf minimum*) dan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).
- c. Pasal 78 (3) Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem definite (*definite sentence*), yaitu dengan menggunakan sistem minimum khusus (*straf minimum*) dan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).
- d. Pasal 78 (4) Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal, yaitu pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem indefinite

(*indefinite sentence*), yaitu dengan menggunakan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).

b. Pasal 79 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- b. Ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Apabila dicermati, maka sistem perumusan ancaman pidana (stelsel sanksi) dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 79 (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem indefinite (*indefinite sentence*), yaitu dengan menggunakan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).

Pasal 79 (1) huruf b Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem indefinite (*indefinite sentence*), yaitu dengan menggunakan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).

Pasal 79 (2) huruf a Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem indefinite (*indefinite sentence*), yaitu dengan menggunakan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).

Pasal 79 (2) huruf b Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem indefinite (*indefinite*

sentence), yaitu dengan menggunakan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).

Pasal 79 (3) huruf a Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem indefinite (*indefinite sentence*), yaitu dengan menggunakan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).

Pasal 79 (3) huruf b Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem indefinite (*indefinite sentence*), yaitu dengan menggunakan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).

Pasal 79 (4) huruf dan b Undang-Undang Narkotika dalam hal macam atau jenis pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal, yaitu pidana denda. Sementara berkaitan dengan bobot atau beratnya ancaman pidana dirumuskan dengan sistem indefinite (*indefinite sentence*), yaitu dengan menggunakan sistem maksimum khusus (*straf maximum*).

Apabila dilihat dari jenis ancaman pidana yang diancamkan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika terdiri dari mati, pidana penjara baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan sistem perumusan ancaman pidananya.

Undang-Undang Narkotika secara substansial mengandung kelemahan yang cukup mendasar terutama berkaitan dengan sistem perumusan ancaman pidananya (stelsel sanksinya). Beberapa kelemahan mendasar yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Secara umum, berkaitan dengan bobot atau beratnya pidana Undang-Undang Narkotika menggunakan sistem perumusan ancaman

pidana secara indefinite (*indefinite sentence system*) dengan menggunakan sistem perumusan pidana maksimum (*straf maximum*). Sistem perumusan ancaman pidana secara indefinite merupakan sistem perumusan ancaman pidana yang tidak pasti.

Secara teoretis, meskipun sistem perumusan ancaman pidana secara indefinite merupakan sistem yang dibangun oleh hukum pidana modern, sebagai penghargaan atas kebebasan hakim di satu sisi dan adanya individualisasi pidana di sisi yang lain, tetapi sistem perumusan ancaman pidana secara indefinite mengandung beberapa kelemahan, yaitu :

1. Dengan hanya ditentukan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan, misalnya seperti dalam perumusan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana sangat besar. Kebebasan ini sangat potensial menimbulkan disparitas pidana. Padahal, munculnya disparitas pidana dalam putusan hakim akan menimbulkan problem dalam penegakan hukum, seperti sikap tidak menghargai hukum, dan lain-lain yang justru bersifat kontraproduktif dengan tujuan penegakan hukum pidana itu sendiri. Lebih-lebih kejahatan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan yang tergolong sangat serius yang mempunyai dampak sangat luas dan sangat kompleks. Bertolak dari realitas ini, maka memberikan kebebasan yang demikian besar pada hakim dalam menjatuhkan pidana yang justru dapat menimbulkan disparitas putusan, akan bersifat kontraproduktif.
2. Sistem perumusan ancaman pidana yang menggunakan sistem maksimum akan menimbulkan persoalan manakala terjadi kesenjangan antara maksimum pidana yang diancamkan dengan pidana yang dijatuhkan. Kesenjangan ini akan menimbulkan kesan tidak berwibawanya ancaman pidana, sehingga *psicologise dwang* dalam rangka pencegahan umum (*general prevention*) sulit untuk diwujudkan. Sementara salah satu tujuan perumusan ancaman pidana justru untuk

memberikan efek pencegahan umum (kepada masyarakat).

3. Sistem perumusan ancaman pidana maksimum yang menimbulkan rentang ancaman pidana yang sangat besar, dalam konteks hukum pidana Indonesia mulai dari minimum umum 1 (satu) hari sampai maksimum khusus, sangat potensial membuka peluang dilakukannya persekongkolan atau kolusi oleh para penegak hukum khususnya hakim. Dengan demikian, sistem maksimum ini juga menimbulkan implikasi yuridis yang sangat serius berkaitan dengan proses penegakan hukum. Sebab, secara teoretis dan empiris salah satu faktor yang sangat menentukan efektifitas penegakan hukum adalah persoalan substansi hukumnya itu sendiri. Dengan demikian apabila substansi hukumnya tidak bagus, dalam konteks ini karena peluang yang diberikan oleh undang-undang tentang rentang pidananya sangat besar, maka secara hipotetis teoretis juga sulit untuk diharapkan adanya penegakan hukum yang efektif.
- b. Meskipun Undang-Undang Narkotika juga menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara definite (*definite sentence system*) dengan sistem minimum dan maksimum (*straf minimum-maksimum*), seperti misalnya nampak dari stelsel sanksi yang diformulasi dalam Pasal 78 ayat (3), Pasal 80 ayat (2) huruf a dan Pasal 80 ayat (3) huruf a, tetapi rentang ancaman pidana-dari minimum ke maksimum sangat besar. Pada hemat penulis, formulasi seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai sistem perumusan ancaman pidana secara definite (*definite sentence system*). Penggunaan sistem perumusan ancaman pidana secara definite, pada hakikatnya merupakan sistem yang berkembang pada masa aliran hukum pidana klasik yang dipengaruhi oleh paradigma legisme yang mendalilkan, bahwa hukum adalah undang-undang. Dewasa ini di Indonesia sistem perumusan ancaman pidana secara definite biasanya dipakai dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana yang sangat serius. Menurut penulis berpendapat bahwa formulasi yang

dianut dalam Pasal 78 ayat (3), Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Narkotika tetap menganut sistem indefinite. Hal ini bertolak dari beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Sistem definite (*definite sentence system*) pada dasarnya adalah sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat pasti. Artinya, ada kepastian terhadap bobot atau beratnya ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Sistem perumusan ini pada hakikatnya merupakan sistem yang tidak memberikan peluang pada hakim untuk mencari alternatif berkaitan dengan jenis dan bobot atau beratnya pidana yang harus dijatuhkan. Dengan demikian, sistem perumusan ancaman pidana yang tetap memberikan peluang yang sangat besar bagi hakim untuk menentukan bobot atau beratnya pidana pada hemat penulis tidak dapat dikategorikan sebagai sistem definite. Dalam Undang-Undang Narkotika seperti tersebut di atas, rentang ancaman pidananya sangat besar. Rentang yang demikian besar tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan pidananya. Misalnya bergerak dari minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum 12 (dua belas) tahun dan denda dari minimum dua puluh lima juta rupiah sampai tujuh ratus lima puluh juta rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2); dari minimum 4 (empat) tahun sampai maksimum 20 (dua puluh) tahun dan denda dari minimum dua ratus juta rupiah sampai maksimum dua milyar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a; dari minimum 5 (lima) tahun sampai maksimum 20 (dua puluh) tahun dan denda minimum lima ratus juta rupiah sampai lima milyar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a.
2. Sistem perumusan ancaman pidana secara definite (*definite sentence system*) hakikatnya adalah sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat *imperatif*, baik mengenai jenis maupun bobot atau berat ringannya pidana. Formulasi pidana dalam Undang-Undang Narkotika khususnya Pasal 78 (2), Pasal 80 ayat (2)

dan ayat (3) huruf a justru hilang sifat imperatif-nya oleh karena ada ruang gerak yang begitu longgar bagi hakim dalam menjatuhkan beratnya pidana. Keterkaitan dengan bobot atau berat ringannya pidana formulasi pasal-pasal tersebut tidak lagi bersifat *imperatif*, tetapi bersifat *fakultatif*.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak, maka cukup Penyidik yang melakukan tindakan dan tidak perlu hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 85 tersebut. Dalam hal penyalahgunaan narkotika itu dilakukan oleh anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun, tidak perlu hakim tetapi cukup Penyidik dapat memberikan tindakan alternatif pidana selain pidana penjara, yaitu memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Dinas Sosial tanpa pidana apapun.
2. Sistem perumusan ancaman pidana yang dianut dalam Undang-Undang Narkotika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, khususnya yang masuk kategori Anak Nakal adalah sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal. Sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal merupakan sistem perumusan yang bersifat imperatif, artinya hakim harus menjatuhkan pidana tersebut. Dengan demikian, sifat imperatif dari stelsel sanksi dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika telah dianulir oleh ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu dalam hal penyalahgunaan narkotika itu dilakukan oleh orang yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun. berdasarkan ketentuan Pasal 5, jo. Pasal 22 jo. 26 Undang-Undang Pengadilan Anak jo, Pasal 85 Undang-Undang Narkotika tersimpul, bahwa sistem perumusan ancaman pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika

tidak lagi bersifat imperatif, sekalipun ancaman pidananya dirumuskan secara tunggal tetapi bersifat *alternatif fakultatif*

B. SARAN

Dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum, sehingga terhadap pelakunya dapat diancam pidana tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis, tetapi juga didasarkan pada hukum tidak tertulis. Bahwa anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dikualifikasi sebagai anak nakal. Namun demikian, jenis-jenis pidana dan atau tindakan yang diterapkan terhadap anak harus disesuaikan dengan jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan, dengan memperhatikan berat ringannya ancaman sanksi pidana yang dirumuskan, sehingga akan tetap dapat mencapai tujuan penjatuhan pidana untuk tetap dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Rajawali Press, Jakarta.
- Astuti, Made Sadhi, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP Malang.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I.
- ., 1999. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Soesilo, R., 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Sanksi Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudarto, 1982, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1978.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenli Delequenci, Penahanan dan Penanggulangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Simanjuntak B. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta 1981.
- J.E. Sahetapy, *Parados Dalam Kriminologi*, PT. Rajawali, Jakarta 1982.
- Soejono Dirdjosisworo, *Konsepsi Triminologi Dalam Usaha*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Hapiape. A. *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya, 1978.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, University Pers, Jakarta, 1978.
- Walgito. B. *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982.
- Maulana Hassan Wadong, 2000. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983,
- Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1992.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.